



P U T U S A N

NOMOR 963/PID.SUS/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Moch. Nurudin Alias Cetol Bin Abd. Rohim;
Tempat Lahir : Probolinggo;
Tanggal Lahir : 30 September 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dsn. Kapasan Rt.004/ Rw.004 Desa Pajarakan Kulon
Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;
Pendidikan : SD (Tidak Tamat);
Penangkapan sejak tanggal 7 April 2021;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan 27 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021;
6. Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;

Disclaimer



8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Atika, S.H., yang beralamat kantor di Jalan Maron Kidul Dusun Brukan Rt 01 Rw 01 Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Agustus 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 13 September 2021 Nomor 963/PID.SUS/2021/PT SBY. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Krs tanggal 12 Agustus 2021 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo tertanggal 5 Juli 2021 Nomor Reg. Perkara: PDM – 73/Kraks/Eku.2/06/2021 yang berbunyi sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Moch. Nurudin asl. Cetol bin Abd. Rohim pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekitar jam 05.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan April 2021 bertempat di dalam rumah terdakwa di Dusun Kapasan Rt 004 Rw 004 Ds. Pajarakan Kulon Kec. Pajarakan Kab. Probolinggo atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya petugas mendapat info dari masyarakat bila di daerah Pajarakan Kab. Probolinggo ada seseorang yang mengedarkan pil tanpa ijin, sehingga Saksi Heri Tri Agus S dan Hari Siswanto, SH.MM (petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim) kemudian melakukan penyelidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekitar jam 05.00 Wib, Saksi Heri Tri Agus SH dan Hari Siswanto, SH.MM (petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Moch. Nurudin asl. Cetol bin Abd. Rohim di rumahnya di Dusun Kapasan Rt 004 /Rw 004 Ds. Pajarakan Kulon Kec. Pajarakan Kab. Probolinggo;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang didalamnya berisi 50 butir tablet warna kuning logo DMP yang disimpan dalam tas sampling, 6 (enam) pak plastik klip kosong ditemukan di atas panggung depan rumah Terdakwa digunakan untuk bungkus pil dan sebuah HP dengan nomer simcard 082338573140;
- Bahwa pada saat diinterogasi, terdakwa mengaku awalnya pada tanggal 02 April 2021 memesan via telpon pil berlogo DMP tersebut kepada Sdr. ANDI WIJISONO (terdakwa dalam perkara lain) sebanyak 3 (tiga) kaleng pil warna kuning logo DMP dan pil warna putih logo Y sebanyak 1 (satu) kaleng, seluruhnya dengan harga Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) selang beberapa hari kemudian Sdr. ANDI WIJISONO bertemu dengan terdakwa dan menyerahkan pesanan terdakwa tersebut sementara terdakwa membayar uang sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah pil diterima, oleh terdakwa pil dibawa pulang dan dibagi menjadi 80 poket plastik klip dan sisanya disimpan dalam lemari dalam kamar terdakwa. Rencananya pil tersebut akan dijual kepada teman-temannya dan para santri di area Pondok Pesantren Genggong Kec. Pajarakan Kab. Probolinggo;
- Bahwa oleh Terdakwa, satu poket pil warna kuning logo DMP dijual dengan harga Rp.10.000,- berisi 8 butir dan terdakwa menjual pil-pil tersebut sejak menjadi santri di pondok pesantren al habib muhammad shodiq pada tahun 2010;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekira jam 19.00 Wib, Saksi Yuda Pratama datang ke rumah Terdakwa bermaksud membeli 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima) poket pil masing-masing berisi 8 (delapan) butir pil berlogo DMP seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari penjualan pil warna kuning logo DMP dan pil warna putih logo Y, terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.150.000,- / 1000 butir. Pil warna putih logo Y telah habis terjual;
- Bahwa pada saat ditangkap, berhasil disita barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip obat-obatan jenis pil logo DMP warna kuning sebanyak 90 butir, uang tunai Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) pak plastik klip kosong, sebuah tas sampling, sebuah HP dengan no. Simcard 08233853140;
- Berdasarkan Berita Acara Labkrim No.Lab.03541/NOF/2021 tanggal 23 April 2021 disimpulkan bahwa barang bukti No.07663/2021/NOF berupa 90 (sembilan puluh) butir tablet warna kuning logo DMP dengan berat netto + 14,742 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif dekstrometorfan mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk narkotika dan psikotropika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Moch. Nurudin asl. Cetol bin Abd. Rohim pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan kesatu tersebut diatas, , dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya petugas mendapat info dari masyarakat bila di daerah Pajajaran Kab. Probolinggo ada seseorang yang mengedarkan pil tanpa ijin, sehingga Saksi Heri Tri Agus S dan Hari Siswanto, SH.MM (petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim) kemudian melakukan penyelidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekitar jam 05.00 Wib, Saksi Heri Tri Agus s dan Hari Siswanto, SH.MM (petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Moch. Nurudin asl. Cetol bin Abd. Rohim di rumahnya di Dusun Kapasan RT 004 RW 004 Ds. Pajajaran Kulon Kec. Pajajaran Kab. Probolinggo;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang didalamnya berisi 50 butir tablet warna kuning logo DMP yang disimpan dalam tas sampling, 6 (enam) pak plastik klip kosong ditemukan di atas panggung depan rumah terdakwa digunakan untuk bungkus pil dan sebuah HP dengan nomer simcard 082338573140;
- Bahwa setelah petugas dari Balai Besar POM Surabaya menemukan barang bukti Obat tanpa izin edar, kemudian dikumpulkan, didata dengan membuat Berita Acara Penggeledahan, Berita Acara Penyitaan dan Surat Tanda Penerimaan yang ditanda tangani bersama, sedangkan barang buktinya dibawa dan disimpan di Kantor Balai Besar POM Surabaya untuk dijadikan barang bukti di Sidang Pengadilan;
- Bahwa barang bukti sediaan farmasi berupa obat yang tidak memiliki izin edar karena tidak memiliki Nomor Pendaftaran/Izin Edar dari Badan POM RI yang disita dari rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata sediaan farmasi yang dijual oleh Terdakwa merupakan obat yang mengandung Dextromethorphan (pil kuning) dan Terdakwa menjual/mengedarkan sediaan farmasi tersebut tanpa ijin edar dari Badan POM RI;
- Bahwa sediaan farmasi berupa obat yang Terdakwa ketahui tidak memiliki izin edar tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari temannya bernama Andi Wijisono (terdakwa dalam perkara lain) dengan pembayaran kontan dengan harga Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan obat tersebut dijual kepada konsumen yang datang ke rumah Terdakwa selain itu juga dijual kepada para santri di area Pondok Pesantren Genggong Kec. Pajajaran Kab. Probolinggo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi jenis obat tanpa ijin edar dengan tujuan mencari keuntungan sekitar Rp. 150.000.- (seratus limapuluh ribu rupiah) / 1000 butir;
- Bahwa pada saat ditangkap, berhasil disita barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip obat-obatan jenis pil logo DMP warna kuning sebanyak 90 butir, uang tunai Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) pak plastik klip kosong, sebuah tas samping, sebuah HP dengan no. Simcard 08233853140;
- Berdasarkan Berita Acara Labkrim No.Lab.03541/NOF/2021 tanggal 23 April 2021 disimpulkan bahwa barang bukti No.07663/2021/NOF berupa 90 (sembilan puluh) butir tablet warna kuning logo DMP dengan berat netto + 14,742 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif dekstrometorfan mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk narkotika dan psikotropika;
- Bahwa atas dasar ditemukannya barang bukti oleh petugas Balai Besar POM Surabaya tersebut, Terdakwa Moch. Nurudin asl. Cetol bin Abd. Rohim telah melakukan tindak pidana yaitu mengedarkan sediaan farmasi dan melakukan pekerjaan kefarmasian dalam pengadaan distribusi dan pelayanan sediaan farmasi yang dalam hal ini sediaan obat tanpa ijin edar tanpa mempunyai keahlian dan kewenangan menjual obat-obatan tersebut. Selanjutnya Terdakwa ditangkap guna untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 jo pasal 98 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo tertanggal 9 Agustus 2021 No. Reg. Perk.: PDM 73/Kraks/Eku.2/06/2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Moch. Nurudin als Cetol bin Abdul Rohim telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja



- Memproduksi atau Mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar“Melanggar Pasal 197 Jo.Pasal 106 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Moch. Nurudin als Cetol bin Abdul Rohim dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan kurungan ;
3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
- 6 (enam) bungkus Plastik klip yang diduga Obat-obatan jenis Pil Berlogo DMP warna kuning seluruhnya sebanyak 90 butir dengan rincian masing-masing Kode A : 50 butir, kode B : 8 butir, Kode C : 8 butir, Kode D : 8 butir , kode E : 8 butir, kode F : 8 butir ;
 - 6 (enam) pak Plastik klip Kosong ;
 - 1 (satu) buah Tas samping ;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah HP dengan No. Simcard 082338573140 ;
 - Uang Tunai sebesar Rp. 220.000,- ;
- Dirampas untuk Negara.
4. Membebani agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Membaca, Putusan Akhir Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Krs tanggal 12 Agustus 2021 yang amarnya sebagai berikut;
1. Menyatakan Terdakwa Moch. Nurudin Alias Cetol Bin Abd. Rohim tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Moch. Nurudin Alias Cetol Bin Abd. Rohim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dan Denda sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), apabila



denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) bungkus Plastik klip yang diduga Obat-obatan jenis Pil Berlogo DMP warna kuning seluruhnya sebanyak 90 butir dengan rincian masing-masing Kode A : 50 butir, kode B : 8 butir, Kode C : 8 butir, Kode D : 8 butir , kode E : 8 butir, kode F : 8 butir;
 - 6 (enam) pak Plastik klip Kosong;
 - 1 (satu) buah Tas samping;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah HP dengan No. Simcard 082338573140 ;
 - Uang Tunai sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan menerangkan bahwa pada tanggal 13 Agustus 2021 oleh Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 12 Agustus 2021 Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Krs ;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kraksaan menerangkan bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 kepada Terdakwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan;
3. Memori Banding tertanggal 23 Agustus 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada



tanggal 23 Agustus 2021 yang salinannya telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Agustus 2021;

4. Kontra Memori Banding tertanggal 25 Agustus 2021 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 25 Agustus 2021 yang salinannya telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Agustus 2021;
5. Relas pemberitahuan mempelajari berkas banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kraksaan menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 16 Agustus 2021 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa tanggal 23 Agustus 2021 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu, tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 23 Agustus 2021 yang pada pokoknya menyatakan alasan mengajukan permohonan banding karena Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tersebut belum memenuhi rasa keadilan dan belum sesuai dengan tujuan dari pemidanaan dan oleh karenanya memohon sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Moch. Nurudin als Cetol bin Abdul Rohim telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar" Melanggar Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Moch. Nurudin als Cetol bin Abdul Rohim dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa;
 - 6 (enam) bungkus Plastik klip yang diduga Obat-obatan jenis Pil Berlogo DMP warna kuning seluruhnya sebanyak 90 butir dengan rincian masing-masing

Halaman 9 Putusan Nomor 963/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kode A : 50 butir, kode B : 8 butir, Kode C : 8 butir, Kode D : 8 butir , kode E : 8 butir, kode F : 8 butir ;

- 6 (enam) pak Plastik klip Kosong ;
- 1 (satu) buah Tas samping ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP dengan No. Simcard 082338573140 ;
- Uang Tunai sebesar Rp. 220.000,- ;

Dirampas untuk Negara.

4. Membebani agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan kontra memori banding tertanggal 25 Agustus 2021 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut;

1. Tidak menerima atau menolak permohonan banding Jaksa Penuntut Umum;
2. Menetapkan dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Perkara Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Krs tanggal 12 Agustus 2021;
3. Bahwa kami sebagai Penasihat Hukum Terdakwa memohon sebagai pertimbangan agar perkara ini tidak terlalu lama dan berlarut-larut mengingat Terdakwa mengidap penyakit HIV agar tidak terjadi penularan terhadap Terdakwa yang lain, guna mendukung program Pemerintah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 12 Agustus 2021 Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Krs, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena telah menguraikan fakta - fakta dan mempertimbangkan secara keseluruhannya, sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga pertimbangan tersebut dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat

Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pertimbangan tentang lamanya pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat



Banding tidak sependapat dengan dasar pertimbangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dalam melakukan kejahatan yang sama;
2. Bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
3. Bahwa dalam hal ini Terdakwa mengidap penyakit HIV agar tidak terjadi penularan terhadap Terdakwa lain;
5. Bahwa dengan pertimbangan diatas, kemudian terdakwa dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan kemudian terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan hukumannya menjadi 8 (delapan) bulan penjara, adalah tidak adil bagi perbuatan terdakwa, dan hukuman yang dijatuhkan majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dirasa berat, mengingat hukuman penjara bukanlah untuk membalas dendam tetapi prinsip hukuman tersebut agar terdakwa menyadari akan kesalahannya, dan dengan hukuman penjara tersebut terdakwa oleh Lembaga Pemasyarakatan dapat dilakukan pembinaan agar dapat berubah menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 12 Agustus 2021 Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Krs yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa , sehingga amar selengkapya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;



Memperhatikan ketentuan pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UU R.I No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kraksaan No 144/Pid.Sus/2021/PN Krs tanggal 12 Agustus 2021 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa **Moch Nurudin alias Cetol bin Abd Rohim** sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Moch. Nurudin Alias Cetol Bin Abd. Rohim tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Moch. Nurudin Alias Cetol Bin Abd. Rohim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dan Denda sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) bungkus Plastik klip yang diduga Obat-obatan jenis Pil Berlogo DMP warna kuning seluruhnya sebanyak 90 butir dengan rincian masing-masing Kode A : 50 butir, kode B : 8 butir, Kode C : 8 butir, Kode D : 8 butir , kode E : 8 butir, kode F : 8 butir;
 - 6 (enam) pak Plastik klip Kosong;
 - 1 (satu) buah Tas sampling;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) buah HP dengan No. Simcard 082338573140 ;



- Uang Tunai sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **30 September 2021**, oleh **H. Mulyani, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Achmad Subaidi, S.H., M.H.**, dan **I Wayan Sedana, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal **itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Suparman, S.H, M.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Achmad Subaidi, S.H., M.H

ttd

I Wayan Sedana, S.H., M.H

ttd

H. Mulyani, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Suparman, S.H, M.H